



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98/MPK.A4/KP/2013  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa Prof. Dr. Drs. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., NIP 195701101984031002, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2009-2013, akan berakhir masa jabatannya pada 23 Maret 2013;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemilihan calon Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2013-2017, Ketua Senat Universitas Negeri Yogyakarta dengan surat Nomor 201/UN34.01/HK/2012 tanggal 18 Desember 2012, mengusulkan pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2013-2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan Dirjen Dikti Kemdikbud dengan surat Nomor 24/E/KP/2013 tanggal 8 Januari 2013 dan Irjen Kemdikbud Nomor 704/H/Rhs/KP/2013 tanggal 28 Januari 2013, Prof. Dr. Drs. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., NIP 195701101984031002, dianggap memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2013-2017;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, perlu memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Drs. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., NIP 195701101984031002, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta masa jabatan 2009-2013, dan mengangkat yang bersangkutan sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2013-2017;

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah: a. No.7 Tahun 1977 jo No. 15 Tahun 2012; b. No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden RI: a. No.65 Tahun 2007; b. No. 91 Tahun 2011; c. No. 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden RI No. 84/P Tahun 2009 jo No. 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 33 Tahun 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. Drs. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., NIP 195701101984031002, lahir di Jombang, 10 Januari 1957, Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, Guru Besar pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dari jabatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2009-2013, dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Prof. Dr. Drs. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., NIP 195701101984031002, sebagai Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2013-2017 dan kepadanya diberi tunjangan dosen yang mendapat tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak pelantikan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2013  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Mohammad Nuh

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
3. Inspektur Jenderal Kemdikbud
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
5. Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
6. Kepala KPPN di Yogyakarta
7. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud